

EKSEKUSI PUTUSAN PIDANA PENJARA TERHADAP ANAK YANG TELAH MELAMPAUI BATAS USIA 18 TAHUN DALAM PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

Nila Wahyuningtyas Wardani

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

E-mail: 21071010084@student.upnjatim.ac.id

Eka Nanda Ravizki

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

E-mail: eka.nanda.ih@upnjatim.ac.id

Abstract

This study analyzes the issues surrounding the execution of imprisonment sentences against offenders who have exceeded the age of 18 within the framework of the Juvenile Criminal Justice System (SPPA), referring to Decision Number 2818 K/PID.SUS/2024. The problem arises at the stage of executing the court decision when the convicted individual has surpassed the age of 18, resulting in administrative and legal obstacles concerning placement in a Special Child Development Institution (LPKA). The refusal of admission by the LPKA places the prosecutor, as the executing authority, in a dilemma between enforcing the court's ruling and complying with statutory regulations. This research employs an empirical juridical method with statutory and case approaches, supported by field data on the practical implementation of court decisions. The findings indicate a lack of judicial precision in determining the appropriate correctional placement, as normatively, individuals who have exceeded the age of 18 should be placed in a Youth Correctional Institution. This condition reflects a lack of synchronization between the operative part of the judgment and the provisions of the SPPA, resulting in legal uncertainty during the execution stage. Greater judicial accuracy and regulatory harmonization are required to ensure legal certainty and the protection of children's rights within the criminal justice system.

Keywords: Execution of Judgment; Juvenile Offender; Juvenile Criminal Justice System; Legal Certainty.

Abstrak

Penelitian ini menganalisis problematika eksekusi putusan pidana penjara terhadap anak yang telah melampaui batas usia 18 tahun dalam perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), dengan merujuk pada Putusan Nomor 2818 K/PID.SUS/2024. Permasalahan muncul pada tahap pelaksanaan putusan ketika terpidana telah berusia lebih dari 18 tahun, sehingga menimbulkan hambatan administratif dan yuridis dalam penempatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Penolakan penerimaan oleh LPKA menempatkan jaksa sebagai eksekutor dalam posisi dilematis antara menjalankan amar putusan dan menyesuaikannya dengan ketentuan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kasus, yang didukung data lapangan terkait praktik pelaksanaan putusan. Hasil penelitian menunjukkan adanya ketidaktepatan dalam pertimbangan hakim terkait penentuan tempat pembinaan, karena secara normatif anak yang telah melampaui usia 18 tahun seharusnya ditempatkan pada Lembaga Pemasyarakatan Pemuda. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksinkronan antara amar putusan dan ketentuan SPPA yang berdampak pada ketidakpastian hukum dalam tahap eksekusi. Diperlukan ketelitian yudisial dan harmonisasi regulasi untuk menjamin kepastian hukum serta perlindungan hak anak dalam sistem peradilan pidana.

Kata Kunci: Eksekusi Putusan; Anak Berkonflik dengan Hukum; Sistem Peradilan Pidana Anak; Kepastian Hukum.

I. PENDAHULUAN

Penanganan perkara yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana memiliki perbedaan dengan penanganan perkara terhadap orang dewasa. Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia diatur secara khusus dengan diundangkannya UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut dengan UU SPPA). Anak didefinisikan sebagai seseorang yang telah berusia 12 tahun, namun belum mencapai usia 18 tahun yang diduga melakukan suatu tindak pidana. Sistem Peradilan Pidana Anak tidak hanya bertujuan untuk menjatuhkan sanksi pidana kepada Anak yang melanggar hukum, tetapi juga mengedepankan prinsip bahwa sanksi tersebut merupakan sarana untuk mendukung terciptanya kesejahteraan bagi Anak yang melakukan tindak pidana.¹

UU SPPA mengatur pemberian sanksi kepada Anak untuk mewujudkan perlindungan terhadap kepentingan terbaik bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum.² Sanksi yang diberikan kepada Anak terdiri dari dua bentuk, yaitu tindakan dan pidana. Penjatuhan sanksi tersebut disesuaikan dengan usia Anak. Anak di bawah usia 14 tahun hanya dapat dikenai sanksi tindakan, sedangkan Anak yang berusia 14 hingga 18 tahun dapat dikenai sanksi

pidana. Sanksi pidana terhadap Anak diatur dalam Pasal 71 UU SPPA, yang mencakup beberapa jenis yakni pidana pokok yang meliputi pidana peringatan, pidana bersyarat, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, dan pidana penjara. Selain itu, terdapat pidana tambahan yang meliputi perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau pemenuhan kewajiban adat.

UU SPPA menegaskan bahwa sanksi pidana penjara hanya digunakan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*), yang diartikan bahwa Anak akan dipenjarakan jika keadaan dan perilakunya membahayakan masyarakat.³ Berdasarkan tujuan pemidanaan dalam UU SPPA tersebut, jika dikaitkan dengan teori pemidanaan secara umum yakni: a. Teori absolut, yang disebut juga dengan teori pembalasan. Menurut pendapat Immanuel Kant, pidana ialah etik dan praktiknya ialah suatu ketidakadilan sehingga kejahatan harus dipidana.⁴ Dengan demikian, suatu penjatuhan pidana ditujukan sebagai bentuk pembalasan, maka teori ini tidak sesuai dengan asas dari sistem peradilan pidana anak di Indonesia yaitu penghindaran balasan dan tidak sesuai dengan Pasal 81 UU SPPA; b. Teori relatif, dikenal sebagai teori tujuan, yang mendasarkan pemidanaan pada upaya

¹ Nikmah Rosidah, *Sistem Peradilan Pidana Anak* (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2019).

² Insanul Hakim Ifra, "Mengupayakan Perlindungan dan Kepentingan Terbaik bagi ABH," diakses 12 November 2024, <https://www.ditjenpas.go.id/mengupayakan-perlindungan-dan-kepentingan-terbaik-bagi-abh>.

³ Dwi Retno Widati, "Hukuman bagi Pelaku Tindak Pidana Anak," diakses 12 November 2024, <https://jogja.kemendiknas.go.id/pusat-informasi/informasi-lain/artikel/hukuman-bagi-pelaku-tindak-pidana-anak>.

⁴ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Penyesuaian KUHP Nasional* (Depok: Rajawali Pers, 2024).

menegakkan ketertiban dalam masyarakat. Pidana dijatuhkan sebagai sarana untuk mencegah terjadinya kejahatan.⁵ Apabila dikaitkan dengan sistem peradilan pidana anak, teori relatif kurang relevan karena pelaku tindak pidana merupakan anak di bawah umur. Selain itu, teori relatif hanya berfokus pada pencegahan kejahatan dan pemeliharaan ketertiban hukum, yang kurang sejalan dengan sistem peradilan pidana anak, dimana menekankan asas kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, yang merupakan hak asasi yang dijamin oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua;⁶ c. Teori gabungan, merupakan gabungan dari teori absolut dan relatif yang memiliki tujuan pemidanaan yakni untuk pembalasan dan mempertahankan suatu tata tertib masyarakat.⁷ Teori ini tidak dapat diterapkan dalam sistem peradilan pidana anak karena tujuan dari teori ini bertentangan dengan asas yang terkandung dalam UU SPPA; d. Prof. Dr. Eddy O.S. Hiarej, S.H., M.Hum dalam bukunya yang berjudul “Prinsip-Prinsip Hukum Pidana” mengemukakan bahwa adanya teori lain yang disebut dengan teori kontemporer. Pelaksanaan putusan pengadilan terhadap Anak yang berupa pidana penjara, sejalan dengan teori kontemporer yang mencakup teori efek jera, teori edukasi, teori rehabilitasi, teori pengendalian sosial, dan teori keadilan restoratif. Pemidanaan terhadap Anak tidak

dapat semata-mata didasarkan pada pertimbangan yuridis saja. Oleh karena itu, diperlukan juga pertimbangan dari aspek non-yuridis, seperti pertumbuhan fisik, mental, dan spiritual Anak.⁸

Pelaksanaan putusan pengadilan terhadap Anak yang dijatuhi sanksi pidana tidak terbatas hanya pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (selanjutnya disebut dengan LPKA), tetapi juga dapat dilakukan di berbagai instansi atau lembaga lain tergantung pada jenis sanksi yang dijatuhkan serta isi amar putusan hakim. Penjelasan dalam UU SPPA menyebutkan bahwa instansi atau lembaga yang dapat dijadikan tempat pelaksanaan Anak menjalani hukumannya meliputi lembaga pemerintah, lembaga kesejahteraan sosial, balai latihan kerja, lembaga pendidikan vokasi, dan lembaga pemasyarakatan. Pelaksanaan pidana penjara terhadap Anak diatur dalam Pasal 81 dan 86 UU SPPA, yang menyebutkan bahwa Anak yang dipenjara atau dibina di LPKA hanya dilaksanakan sampai Anak berusia 18 tahun. Apabila dalam hal Anak belum selesai menjalani pidana di LPKA dan telah mencapai batas usia 18 tahun, maka Anak akan dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan Pemuda hingga berusia 21 tahun.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), eksekusi diartikan sebagai pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yaitu

⁵ Ibid., hlm. 37.

⁶ Lilik Mulyadi, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia* (Bandung: PT. Alumni, 2023).

⁷ Ibid.

⁸ B. Hidayat, *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur* (Bandung: PT. Alumni, 2023).

putusan yang tidak dapat diubah lagi melalui upaya hukum. Dalam hukum acara pidana, Jaksa memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap.⁹ Pernyataan tersebut diperkuat dengan ketentuan pada Pasal 270 KUHAP yang menjadi dasar kewenangan Jaksa sebagai eksekutor atau pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Terkait dengan lembaga tempat Anak menjalani pidana penjara, Penulis menemukan adanya permasalahan dalam pelaksanaan putusan pengadilan berupa pidana penjara pada Putusan Nomor 2818K/PID.SUS/2024. Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara tersebut menghadapi hambatan karena Anak telah berusia 18 tahun pada saat putusan kasasi dijatuhkan. Sesuai dengan ketentuan dalam UU SPPA, Anak yang telah mencapai usia 18 tahun tidak seharusnya ditempatkan di LPKA. Namun, amar putusan pengadilan menyatakan bahwa Anak harus menjalani pidana di LPKA. Ketidaksesuaian ini membuat Jaksa Penuntut Umum mengalami kesulitan dalam melaksanakan eksekusi, mengingat Anak telah mencapai batas usia dewasa sehingga tidak dapat ditempatkan di LPKA.

Berdasarkan latar belakang di atas, Penulis menemukan adanya permasalahan dalam melaksanakan putusan pengadilan berupa pidana penjara terhadap Anak. Oleh

sebab itu, Penulis tertarik menuangkan penelitian dalam bentuk artikel dengan judul “Pelaksanaan Eksekusi Pidana Penjara Terhadap Anak Yang Telah Melampaui Batas Usia 18 Tahun”. Artikel ini membahas mengenai pelaksanaan putusan pengadilan berupa pidana penjara terhadap Anak yang usianya telah melampaui batas usia 18 tahun.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris (*socio-legal research*) yang bertujuan untuk menganalisis implementasi norma hukum dalam praktik, khususnya pada tahap eksekusi putusan pidana terhadap Anak yang telah melampaui batas usia 18 tahun. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji kesenjangan antara ketentuan normatif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dengan realitas pelaksanaannya di lapangan.

Penelitian lapangan dilakukan di Kejaksaan Negeri Kota Kediri sebagai institusi yang berwenang melaksanakan eksekusi Putusan Nomor 2818 K/PID.SUS/2024. Dalam menganalisis permasalahan, penelitian ini menggunakan dua pendekatan utama, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah ketentuan dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak dan peraturan terkait pemyarakatan, serta pendekatan kasus (*case approach*) untuk

⁹ Adam Ilyas, *Hukum Acara Pidana dari Penyelidikan Hingga Eksekusi Putusan* (Depok: Rajawali Pers, 2023).

mengkaji pertimbangan dan amar putusan pengadilan dalam perkara *a quo*.

Sumber data terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak kejaksaan sebagai eksekutor putusan. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan), bahan hukum sekunder (buku, jurnal ilmiah, dan pendapat ahli), serta bahan hukum tersier yang relevan.

Seluruh data yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif-deskriptif dengan menafsirkan norma hukum dan menghubungkannya dengan fakta empiris, guna memperoleh kesimpulan yang komprehensif mengenai problematika eksekusi putusan pidana terhadap Anak yang telah melampaui batas usia 18 tahun.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Pengaturan Pelaksanaan Pidana Penjara Terhadap Anak

Pidana penjara merupakan salah satu bentuk sanksi yang paling sering diterapkan dalam penanggulangan tindak pidana.¹⁰ Prosedur pelaksanaan pidana, khususnya terkait pemenjaraan, menjadi bagian penting dari sistem peradilan pidana. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa penegakan hukum

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sekaligus menjamin terpenuhinya prinsip keadilan bagi terpidana dan masyarakat secara keseluruhan. KUHP lebih menitikberatkan pada tujuan pemidanaan absolut, yaitu penjatuhan pidana sebagai bentuk pembalasan. Namun, hal tersebut kurang relevan jika diterapkan pada pemberian sanksi terhadap Anak, mengingat Anak masih berada dalam tahap perkembangan dan belum memiliki kestabilan emosi sehingga pemberian sanksi kepada Anak harus lebih mengarah pada pemberian edukasi yang mendukung pertumbuhan dan perkembangannya.¹¹ Oleh karena itu, pengaturan mengenai pelaksanaan pidana, terutama pidana penjara terhadap Anak, diatur dalam regulasi khusus yang membedakannya dari perkara pidana dewasa. Ketentuan tersebut diatur dalam berbagai regulasi, yakni UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2022 tentang Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan Terhadap Anak.

Pengaturan mengenai pelaksanaan pidana penjara terhadap Anak tidak secara gamblang diatur dalam UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Undang-undang tersebut hanya membahas batasan jangka waktu penjatuhan pidana bagi Anak, yaitu paling lama 1/2 dari ancaman pidana penjara yang

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 23.

¹¹ I Ketut et al., "Pembatasan Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Peraturan

Perundang-Undangan The Limitation Of Children's Criminal Liability In Indonesian Law," n.d., <http://journal2.um.ac.id/index.php/jppk>.

berlaku bagi orang dewasa. Dalam kasus Anak yang melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup, pidana penjara yang dapat dijatuhkan dibatasi hingga paling lama sepuluh tahun. Akan tetapi, seiring dengan perkembangan zaman, UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dinilai tidak lagi memadai untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat karena belum mampu memberikan perlindungan hukum yang komprehensif bagi Anak yang berhadapan dengan hukum. Oleh karena itu, pembaruan terhadap undang-undang peradilan anak menjadi suatu kebutuhan untuk memastikan adanya perlindungan yang lebih baik dan sesuai dengan prinsip keadilan restoratif serta perkembangan hukum modern.

Seiring dengan semakin kompleksnya permasalahan hukum yang melibatkan Anak menjadi pelaku, UU SPPA disahkan untuk memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut. Penyusunan UU SPPA didasarkan Indonesia sebagai negara yang turut meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak, sehingga memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum.¹² Ketentuan mengenai pidana penjara terhadap Anak diatur dalam Pasal 81 UU SPPA, yang menyatakan bahwa pidana penjara di LPKA dijatuhkan apabila keadaan dan perbuatan Anak dinilai membahayakan atau berpotensi

menimbulkan ancaman bagi masyarakat. Oleh karena itu, pidana penjara terhadap Anak hanya diterapkan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*). Adapun jangka waktu pidana penjara bagi Anak adalah paling lama 1/2 (satu per dua) dari ancaman maksimum pidana penjara yang berlaku bagi orang dewasa. Selain itu, pada pasal tersebut juga mengatur bahwa pembinaan terhadap Anak di LPKA dilakukan hingga Anak mencapai usia 18 tahun. Apabila masa pembinaan atau pidana penjara Anak belum selesai hingga Anak mencapai usia 18 tahun, maka Anak akan dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan Pemuda untuk menjalani sisa masa pidananya, sebagaimana diatur dalam Pasal 86 UU SPPA. Secara teknis, pemindahan Anak ke Lembaga Pemasyarakatan Pemuda dilakukan untuk melanjutkan pelaksanaan pidana setelah Anak mencapai batas usia di LPKA.

Perihal tata cara pelaksanaan pidana terhadap Anak, diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2022 tentang Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan Terhadap Anak. Dalam peraturan tersebut, juga diatur mengenai hal yang sama yakni Anak yang dijatuhi sanksi pidana berupa pidana penjara dilaksanakan hingga Anak mencapai usia 18 tahun, apabila pada usia 18 tahun Anak belum menyelesaikan masa pidananya, maka Anak akan dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan Pemuda dengan tetap mempertimbangkan kesinambungan

¹² ICJR, "Memperluas Partisipasi, Memperkuat Proteksi, Melindungi Hak Anak," n.d.,

<https://icjr.or.id/memperluas-partisipasi-memperkuat-proteksi-melindungi-hak-anak/>.

pembinaan yang telah dilakukan sebelumnya. Pada peraturan tersebut, terdapat penambahan aturan yakni pada Pasal 23 UU SPPA mengatur pelaksanaan pidana penjara bagi Anak yang usianya telah melampaui 18 tahun di wilayah yang tidak terdapat Lembaga Pemasyarakatan di wilayahnya. Dalam rangka memberikan menyelesaikan permasalahan tersebut, telah diatur Pasal 23 Ayat (4) yang menjelaskan bahwa Anak dapat dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan Dewasa berdasarkan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan. Selanjutnya, Pasal 23 Ayat (5) menyebutkan bahwa pemindahan ke Lembaga Pemasyarakatan Dewasa harus mempertimbangkan keberadaan blok khusus pemuda di lapas tersebut. Apabila blok khusus pemuda tidak tersedia, sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Ayat (6), Anak akan tetap ditempatkan di LPKA hingga mencapai usia 21 tahun. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa penanganan Anak tetap sesuai dengan prinsip pembinaan yang mendukung perkembangan mereka.

3.2 Pelaksanaan Putusan Pengadilan Pidana Penjara Terhadap Anak Yang Telah Melampaui Usia 18 Tahun

Pelaksanaan putusan pengadilan merupakan salah satu bagian dari penegakan hukum yang mencakup beberapa aspek seperti

perdata, pidana, tata negara, tata usaha negara dan lingkungan.¹³ Pengaturan mengenai pelaksanaan putusan pengadilan di Indonesia tercantum dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHP). Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh Jaksa sebagai bagian dari penegak hukum yang berada di bawah naungan lembaga Kejaksaan Republik Indonesia, sebagaimana wewenang Jaksa sebagai pelaksana putusan pengadilan diatur dalam Pasal 270 KUHP. Selain itu, kewenangan Jaksa dalam melaksanakan putusan pengadilan diatur lebih lanjut dalam Pasal 54 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal tersebut menyatakan bahwa Jaksa memiliki peran sebagai pelaksana putusan hakim dalam perkara tindak pidana.

Pelaksanaan putusan pengadilan dapat mulai dilakukan oleh Jaksa setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*), sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (1) KUHP.¹⁴ Prosedur pelaksanaan putusan pengadilan ialah sebagai berikut: a. Jaksa menerima salinan putusan pengadilan dari Panitera pengadilan negeri yang bersangkutan, untuk perkara biasa terdapat jangka waktu 1 minggu dan untuk perkara acara singkat jangka waktunya 14 hari; b. Kepala Kejaksaan mengeluarkan surat perintah pelaksanaan putusan pengadilan

¹³ Suharyo, "Masalah Hukum Pelaksanaan Putusan Peradilan Dalam Penegakan Hukum" (Jakarta, 2005).

¹⁴ Baskoro Dwi Bambang, "Mata Kuliah: Hukum Eksekusi Pidana Sks: 2 Sks Semester: Ganjil/Genap Program Studi: S1 Ilmu Hukum," 2006.

untuk menyerahkan terpidana pada Lembaga Pemasyarakatan; c. Menyerahkan terpidana pada Lembaga Pemasyarakatan; d. Membuat laporan pelaksanaan putusan pengadilan. Selain itu, dalam melaksanakan putusan pengadilan, Jaksa juga harus menyiapkan beberapa administrasi untuk dapat memindahkan Anak supaya dapat menjalankan pidana penjaranya. Administrasi tersebut antara lain: Salinan putusan asli; Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan (P-48); Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan (BA-17); Surat Perintah Penangkapan; Surat Perintah Penahanan Lengkap (lengkap yang dimaksud yakni dari tingkat penyidikan hingga tingkat proses persidangan); Berita Acara Penahanan Lengkap (lengkap yang dimaksud yakni dari tingkat penyidikan hingga tingkat proses persidangan).

Penulis telah melakukan penelitian dengan mengumpulkan data lapangan di Kejaksaan Negeri Kota Kediri untuk mengetahui proses pelaksanaan putusan pengadilan pada Putusan Nomor 2818 K/PID.SUS/2024 yang dilaksanakan oleh Jaksa Kejaksaan Negeri Kota Kediri selaku salah satu pihak yang menangani perkara tersebut.

Putusan Nomor 2818 K/PID.SUS/2024 merupakan putusan kasasi dari Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kdr yang menangani Anak sebagai pelaku dalam kasus

tindak pidana penganiayaan berencana yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Dalam putusan tersebut, amar putusan Hakim menyatakan bahwa Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA Kelas I Blitar. Ketentuan pada Pasal 81 UU SPPA menerangkan bahwa pidana penjara dapat dijatuhkan kepada Anak jika tindakan dan perbuatannya dianggap membahayakan masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari pertimbangan Hakim yang menyebutkan bahwa perbuatan Anak meresahkan masyarakat, sebagaimana tertulis dalam pernyataan keadaan yang memberatkan pada putusan tersebut. Atas dasar pertimbangan Hakim, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Anak, yakni penganiayaan berencana yang mengakibatkan hilangnya nyawa, tergolong dalam perbuatan yang membahayakan masyarakat karena menyebabkan bahaya pada tubuh orang lain. Oleh karena itu, perbuatan Anak dianggap layak untuk dijatuhi hukuman pidana penjara.

Hal tersebut selaras dengan prinsip pemidanaan terhadap Anak yang menekankan pada *ultimum remedium*, yaitu penggunaan sanksi pidana sebagai langkah terakhir jika tidak ada alternatif lain yang lebih menguntungkan bagi Anak.¹⁵ Ketentuan mengenai pidana penjara yang diatur dalam KUHP tetap berlaku bagi Anak, selama tidak bertentangan dengan ketentuan yang dimuat dalam UU SPPA.

¹⁵ Hidayat, *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur*.

Perihal alasan pemidanaan terhadap Anak dalam putusan tersebut telah tepat, namun yang menjadi permasalahan ialah dalam pelaksanaan putusan pengadilan yang dilakukan oleh Jaksa. Apabila ditinjau lebih lanjut terkait Putusan Nomor 2818 K/PID.SUS/2024, ditemukan ketidakcermatan Hakim dalam memutus suatu perkara. Ketidakcermatan Hakim dapat diketahui dari isi amar putusan yang hanya tertulis bahwa Hakim menolak permohonan kasasi dari Penuntut Umum dan membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi. Padahal, apabila ditelaah lebih cermat dalam putusan tingkat pertama yakni Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kdr, diketahui bahwa Anak masih berusia 17 tahun pada saat melakukan tindak pidana penganiayaan berencana yang menyebabkan kematian hingga putusan pada tingkat pertama dijatuhkan. Akan tetapi, pada saat putusan kasasi dijatuhkan tertanggal 26 April 2024, maka Anak dalam perkara ini yang terdiri dari Anak I telah melampaui usia 18 tahun yakni 18 tahun 29 hari, Anak II diketahui telah berusia 18 tahun 2 bulan 7 hari dan Anak III berusia 17 tahun 11 bulan 2 hari. Meskipun demikian, pada saat akan dilakukannya pelaksanaan putusan pidana oleh Jaksa, ketiga Anak tersebut telah mencapai usia 18 tahun keatas.

Dalam mengadili perkara kasasi terkait Anak, Hakim Kasasi dinilai kurang cermat karena tidak mempertimbangkan usia Anak pada saat menjatuhkan putusan kasasi serta

tidak melakukan penyesuaian terhadap putusan pengadilan tingkat pertama mengenai jenis lembaga tempat Anak akan melaksanakan pidananya. Sesuai dengan Pasal 81 UU SPPA, Anak yang menjalani pidana penjara hanya dapat ditempatkan di LPKA hingga mencapai usia 18 tahun yang apabila dikaitkan dengan perkara ini, seharusnya Anak ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Pemuda sebagaimana diatur dalam Pasal 86 ayat (1) UU SPPA, yang mengatur bahwa Anak yang belum selesai menjalani pidana di LPKA dan telah mencapai usia 18 tahun wajib dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan Pemuda.

Akibat ketidakcermatan Hakim dalam merumuskan amar putusan yang tidak sesuai dengan UU SPPA, menyebabkan Jaksa selaku eksekutor menghadapi hambatan dalam pelaksanaannya. Berdasarkan wawancara Penulis dengan Jaksa yang menangani perkara tersebut, yakni Ibu Wahyu Fariskha Risma Nugraheni, S.H., mengemukakan bahwa dalam melaksanakan putusan pengadilan terhadap Anak pada Putusan Nomor 2818 K/PID.SUS/2024 menghadapi sedikit hambatan. Hambatan tersebut diketahui ketika Jaksa berkoordinasi terlebih dahulu dengan pihak LPKA terkait rencana bahwasanya akan dilakukan pelaksanaan putusan pengadilan berupa pidana penjara terhadap Anak di LPKA. Dalam hal ini, LPKA menyatakan ketidaksediaannya menerima Anak untuk menjalani pidana penjara di lembaga tersebut dikarenakan usia Anak yang sudah tidak dapat

digolongkan dalam kategori Anak atau telah melampaui batas usia Anak sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu, LPKA Kelas I Blitar menyarankan kepada Jaksa supaya Anak dalam perkara tersebut melaksanakan hukuman pidana penjaranya di di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Kediri karena usia Anak sudah termasuk dalam usia dewasa.

Penolakan yang dilakukan oleh LPKA tersebut berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yakni pada Pasal 81 ayat (3) UU SPPA, yang menyatakan bahwa pembinaan terhadap Anak di LPKA hanya dapat dilakukan hingga Anak mencapai usia 18 tahun. Oleh karena itu, Anak yang telah berusia lebih dari 18 tahun tidak dapat menjalani pidana penjara di LPKA. Dalam kasus ini, putusan pengadilan bertentangan dengan ketentuan yang dimuat dalam UU SPPA, sehingga menyebabkan hambatan bagi Jaksa dalam melaksanakan eksekusi pidana terhadap Anak.

Menghadapi hal tersebut, LPKA Kelas I Blitar menyarankan kepada Jaksa supaya Anak dalam perkara tersebut melaksanakan hukuman pidana penjaranya di di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Kediri karena usia Anak sudah termasuk dalam usia dewasa. Atas dasar saran solusi penyelesaian yang diajukan oleh LPKA, Jaksa juga mengalami hambatan lain dalam melaksanakan putusan pengadilan yakni ketika Jaksa melakukan

koordinasi terhadap pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Kediri, pihak lapas juga melakukan penolakan terhadap Anak yang akan melaksanakan pidana penjara di lembaga tersebut. Dikarenakan dalam putusan pengadilan memuat bahwa Anak tidak dijatuhi pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Kediri, melainkan di LPKA Kelas I Blitar. Oleh karena itu, pihak lapas tidak dapat menerima Anak untuk melaksanakan hukuman pidana penjara di lembaga tersebut.

Pada prinsipnya, pelaksanaan putusan pengadilan harus sepenuhnya sesuai dengan apa yang dimaksud dalam amar putusan dan tidak boleh menyimpang dari putusan yang telah ditetapkan. Hal ini mengharuskan pihak yang melaksanakan eksekusi untuk memahami bahwa putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap tidak memerlukan interpretasi lebih lanjut. Sebab, apabila eksekusi dilaksanakan tidak sesuai dengan amar putusan, tereksekusi memiliki hak untuk menolak pelaksanaan tersebut.¹⁶

3.3 Upaya Jaksa Dalam Menghadapi Hambatan Pelaksanaan Putusan Pengadilan Pidana Penjara Terhadap Anak Yang Telah Melampaui Usia 18 Tahun

Dalam rangka mengatasi hambatan dalam proses pelaksanaan putusan pengadilan tersebut, Jaksa Kejaksaan Negeri Kota Kediri

¹⁶ Damsyi, "Eksekusi Perkara Perdata Agama Dan Permasalahannya," 2016.

telah melakukan upaya supaya hak-hak Anak sebagaimana termuat dalam UU SPPA dapat terpenuhi. Upaya yang pertama dilakukan Jaksa ialah melakukan koordinasi dengan pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Kediri supaya Anak dapat menjalankan hukuman pidana penjaranya di lembaga tersebut, karena mengingat usia Anak yang sudah memasuki kategori usia dewasa.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Kediri menetapkan persyaratan bahwa apabila pelaksanaan putusan pengadilan terhadap Anak tetap dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Kediri, maka Jaksa harus menyerahkan surat resmi dari LPKA yang menyatakan bahwa tidak dapat menerima Anak yang telah melampaui batas usia 18 tahun untuk dilaksanakan pidana penjara di LPKA, sebagaimana yang dimaksud dalam UU SPPA. Menindaklanjuti hal tersebut, Jaksa melakukan upaya dengan mengajukan permohonan kepada LPKA Kelas I Blitar untuk menerbitkan surat resmi sebagaimana yang dimohonkan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Kediri. Akan tetapi, dalam kenyataannya LPKA Kelas I Blitar juga tidak dapat mengeluarkan surat resmi sebagaimana yang diminta oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Kediri. Oleh karena itu, Jaksa melakukan upaya lain dengan cara tetap melaksanakan putusan pengadilan yang berupa pidana penjara terhadap Anak di LPKA sesuai dengan isi amar Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kdr, yakni dengan tetap

membawa Anak ke LPKA Kelas I Blitar untuk menjalani pidana sebagaimana yang telah ditetapkan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, eksekusi putusan pidana penjara terhadap Anak yang telah melampaui batas usia 18 tahun, sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 2818 K/PID.SUS/2024, menunjukkan adanya problematika normatif dan administratif dalam kerangka Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Secara substantif, putusan tingkat pertama yang menjatuhkan pidana penjara telah sesuai dengan ketentuan pemidanaan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun, pada tingkat kasasi, Majelis Hakim tidak secara cermat mempertimbangkan perkembangan usia terpidana pada saat putusan diucapkan, sehingga tidak dilakukan penyesuaian terhadap tempat pelaksanaan pidana sebagaimana diatur dalam sistem pemasyarakatan.

Ketidaksinkronan antara amar putusan dan ketentuan batas usia dalam SPPA menimbulkan kendala dalam tahap eksekusi. Secara normatif, terpidana yang telah berusia di atas 18 tahun seharusnya ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Pemuda, bukan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Kondisi ini menyebabkan Jaksa sebagai eksekutor menghadapi hambatan administratif dalam proses penempatan terpidana. Meskipun demikian, demi menjamin kepastian hukum,

eksekusi tetap dilaksanakan sesuai dengan amar putusan pengadilan.

Temuan ini menegaskan perlunya peningkatan ketelitian yudisial dalam mempertimbangkan aspek usia pada setiap tahapan peradilan, serta pentingnya harmonisasi antara putusan pengadilan dan ketentuan sistem masyarakat. Hal tersebut menjadi krusial untuk menjamin kepastian hukum, perlindungan hak Anak, dan konsistensi implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak dalam tahap eksekusi pidana.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Bambang, Baskoro Dwi. Mata Kuliah: Hukum Eksekusi Pidana, SKS: 2 SKS, Semester: Ganjil/Genap, Program Studi: S1 Ilmu Hukum. 2006.

Hiariej, Eddy O. S. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana: Edisi Penyesuaian KUHP Nasional. Depok: Rajawali Pers, 2024.

Hidayat, B. Pemidanaan Anak di Bawah Umur. Bandung: PT Alumni, 2023.

Ilyas, Adam. Hukum Acara Pidana dari Penyelidikan Hingga Eksekusi Putusan. Depok: Rajawali Pers, 2023.

Mulyadi, Lilik. Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia. Bandung: PT Alumni, 2023.

Rosidah, Nikmah. Sistem Peradilan Pidana Anak. Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2019.

2. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Masyarakat. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6811.

Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5732.

Indonesia. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

3. Jurnal

Jurnal Ilmiah "Advokasi" Vol. 13, No. 04, Desember, 2025

- Agustiawan, M. Hendri, Pujiyono, dan Umi Rozah. "Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Perspektif Neurolaw." *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan* 4, no. 2 (2023).
- Damanik, Ditha Yohana Patricya, dan Rahul Ardian Fikri. "Pertanggungjawaban Pidana Anak sebagai Pelaku Persetubuhan terhadap Anak (Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rap)." *Law Jurnal*, Vol. 5, No. 2 (2025). <https://doi.org/10.46576/lj.v5i2.6083>
- Efrillia, Thia, Louisa Yesami Krisnalita, dan Rr. Endang Sri Sulasih. "Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana: Analisis Yuridis Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Bnt." *Jurnal Krisna Law*, Vol. 7, No. 1 (Februari–Mei 2025): 1–14. Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana.
- Hermi, Hermi Asmawati. 2022. "Tinjauan Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak". *Jurnal Hukum Legalita* 4 (2):147-60. <https://doi.org/10.47637/legalita.v4i2.640>.
- Ketut, I Arjuna Satya Prema, Masruchin Ruba'i, dan Nurini Aprilianda. "Pembatasan Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Peraturan Perundang-Undangan (The Limitation of Children's Criminal Liability in Indonesian Law)." *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Diakses November 12, 2024. <http://journal2.um.ac.id/index.php/jppk>
- Kusuma, Wahyu Adhi, Khalisah Hayatuddin, dan Abdul Latif Mahfuz. "Perlindungan Hukum terhadap Anak Pelaku Kejahatan Ketika Diadili Sudah Berumur Lebih dari 18 Tahun Berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak." *Jurnal Tana Mana* 3, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.33648/jtm.v3i2.241>
- Mahendra, Kadek Krisna. 2025. "Tinjauan Perbandingan Hukum Pidana Antara Negara Indonesia Dengan Filipina Terkait Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Dibawah Umur ". *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, 6 (1):13-21. <https://doi.org/10.23887/jpss.v6i1.5375>.
- Saptama, Damai Alan, Aime Renata Putri, Nobella Indradjaja, dan Chamdani Chamdani. "Neurohukum dan Batas Usia Anak dalam Pertanggungjawaban Pidana." *Wijaya Putra Law Review* 3, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.38156/wppl.v3i1.183>

4. Website

- Hakim Ifra, Insanul. "Mengupayakan Perlindungan dan Kepentingan Terbaik bagi ABH." Diakses 12 November 2024. <https://www.ditjenpas.go.id/mengupayakan-perlindungan-dan-kepentingan-terbaik-bagi-abh>.
- ICJR. "Memperluas Partisipasi, Memperkuat Proteksi, Melindungi Hak Anak," n.d. <https://icjr.or.id/memperluas-partisipasi-memperkuat-proteksi-melindungi-hak-anak/>.
- Retno Widati, Dwi. "Hukuman bagi Pelaku Tindak Pidana Anak." Diakses 12 November 2024. <https://jogja.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/informasi-lain/artikel/hukuman-bagi-pelaku-tindak-pidana-anak>.